

:
:
:
:

NO	SASARAN	INDIKATOR
	2	3
1	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Penataan Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan

Keputusan camat nalo tantan Kabupaten Merangin

Tahun 2016

Juni 2016

Perubahan Kedua Indikator Utama (IKU) Kantor Camat Nalo Tantan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	6
Jumlah Target Administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan	RPJMD

SUNGAI ULAK, JULI 2016
CAMAT NALO TANTAN

H. ANTONI AMRAN, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19610304 198503 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN KECAMATAN NALO TANTAN

Jalan H. Basyaruddin KM. 06 Telp. Fax (0746)

SUNGAI ULAK

37351

Kode Pos

KEPUTUSAN CAMAT NALO TANTAN KABUPATEN MERANGIN NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT NALO TANTAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

CAMAT NALO TANTAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Nalo Tantan Kabupaten Merangin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi,

- dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

15. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

16.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

Perubahan Indikator kinerja Utama (IKU) di Kantor Nalo Tantan Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Kantor Camat Nalo Tantan Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Nalo Tantan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

KETIGA

Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Nalo Tantan Kabupaten Merangin.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI ULAK
PADA TANGGAL : Juli 2016

CAMAT NALO TANTAN

H. ANTONI AMRAN, S.Sos
PEMBINA
NIP.19610304 198503 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Margo Tabir Kab. Merangin
 Nomor : 029.a Tahun 2015
 Tanggal : 23 Maret 2015
 Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Kantor Camat Margo Tabir Kab.Merangin

Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi Perhitungan / Satuan Rumus
1	2	3
Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Penataan Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah realisasi Administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan}}{\text{Jumlah Target Administrasi dan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan}} \times 100\%$

CAMAT MARGO TABIR

DEDDI CANDRA. SSTP, M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19791117 199810 1 001